



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**
NOMOR : 420/ 1538 /SK-DPMPTSP/2021.

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
ISLAM TARBIYYATUL UMMAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Islam Tarbiyatul Ummah Kiayi Haji Abdul Ropiq Nomor : 04/YITU-AR/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan SMP Islam Tarbiyatul Ummah
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Islam Tarbiyatul Ummah Kiayi Abdul Ropiq telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Tarbiyyatul Ummah;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Menengah Pertama Islam Tarbiyyatul Ummah" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/1616/PSMP, tanggal 27 Juli 2021;
 2. Surat Rekomendasi Nomor : 474.5/164/Kec/2021 Kecamatan Bungursari Tanggal 07 Juli 2021.
 3. Surat Rekomendasi Izin Operasional Nomor : 423.4/584/Kel/2021 Kelurahan Cibunigeulis Tanggal 06 Juli 2021.
 4. Surat rekomendasi Nomor 421.3/448/smpterpadualistiqomah/VII/2021 Al-Istiqomah Tanggal 28 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Islam Tarbiyatul Ummah Kiayi Abdul Ropiq untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TARBIYYATUL UMMAH**

Alamat : Jl. Sindangwangi RT/RW 002/005
Kelurahan. Cibunigeulis Kecamatan. Bungursari
Kota Tasikmalaya

Telp. : 081323559315

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

- : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

